



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah Malili, Telp. (0474) 321425 ; Faks (0474) 321425

**Kode Pos 92981**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA,**

**PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN LUWU TIMUR**

**NOMOR : 410/1732/DIKBUDPARMUDORA-LT/XII/2016**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL ( PNFI )**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PARIWISATA**

**PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN LUWU TIMUR**

**Membaca**

- : Surat permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal ( PNFI ) dari **Rosalina Iskandar, ST** Selaku Ketua PKBM Ammanagappa, Tanggal 30 Agustus 2015 .

**Menimbang**

- : a. Bahwa berdasarkan hasil Visitasi bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Kabupaten Luwu Timur, Kepada Lembaga tersebut Diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal
- b. Bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 6. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2006, tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0131/U/1994, tentang Program Paket A dan B.
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007, tentang Standar Isi Pendidikan Nasional
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 03 Tahun 2008, tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

:

- : Memberikan Izin Operasional :

Nama Lembaga	:	PKBM Ammanagappa
Rumpun Pendidikan	:	PNFI
Alamat	:	Jl. Terong No. 19
Desa	:	Wawondula
Kecamatan	:	Towuti
Kabupaten	:	Luwu Timur

Pimpinan / Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan : **Rosalina Iskandar, ST**